BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara kepulauan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan membangun masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah Minyak dan Gas Bumi.

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting dan berada di bawah kendali negara dan merupakan komoditas penting yang mempunyai dampak besar terhadap kepentingan hidup orang banyak dan perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dioptimalkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[2]

Perekonomian saat ini berkembang dengan pesat, hal ini berdampak pada masyarakat yang kesehariannya bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Berbagai macam produk dan/atau jasa konsumsi dihasilkan oleh pembangunan ekonomi, baik secara umum maupun khusus di bidang industri dan perdagangan nasional.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal. 1.

Konsumen mungkin mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut, namun bisa juga memberikan dampak yang tidak seimbang bagi pelaku usaha. Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak orang mencari ide-ide baru yang dapat menggugah minat konsumen untuk melakukan pembelian dengan membuka peluang usaha penjualan bensin eceran yang umumnya dijual dalam wadah botol.

Karena rentan terhadap pelanggaran takaran, harga jual, dan keamanan bensin eceran yang dapat merugikan pelanggan dan penjual itu sendiri, pemerintah telah melarang penggunaan sistem eceran dalam penjualan ini. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan yang ilegal karena telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, serta apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya bisnis oleh para pelaku usaha yang bergerak pada penjualan bensin dengan menggunakan alat yang hampir menyerupai SPBU meliputi dispenser, *noozle*, dan alat takar digital dengan memakai nama Pom Mini atau Pertamini muncul sekitar tahun 2012. Kehadiran kios tersebut menjadi kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar sementara untuk menuju ke lokasi SPBU masih jauh. Bensin yang dijual jenis *pertalite*, *pertamax* dan beberapa kios juga menjual solar.

Telah diketahui pelaksanaan bisnis pom mini bukan unit bisnis dari pertamina dan tergolong pengetap serta tidak ada izin dari pertamina. Kegiatan niaga BBM sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bagi badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah meliputi, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Di pom mini juga tidak memiliki izin usaha sebagai sub penyalur. Pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS) Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak dapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.

Berbeda dengan SPBU, pom mini tidak ada standardisasi mesin, *noozle*, dan uji tera oleh petugas yang bertanggungjawab atas penyaluran BBM. Jika terdapat pom mini yang tidak ada izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjalankan bisnis penyaluran bensin dengan pom mini dapat menimbulkan pelanggaran lain, seperti kurangnya takaran, kecurangan pada *noozle* dan tingkat keamanan penjualan BBM yang rendah. Dalam hal pengurangan takaran dapat melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen karena mengancam hak-hak mereka.

Pada dasarnya Islam telah mengatur segala perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang oleh agama termasuk dalam melakukan sebuah perizinan dalam kegiatan usaha di masyarakat. Hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Peraturan terkait perizinan tidak terlepas dari kaidah-kaidah Islam. Dalam Islam konsep perizinan lebih mengarah kepada kebijakan ulil amri untuk menyetujui izin apa saja yang diperbolehkah oleh masyarakat. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam ajaran Islam, perilaku bisnis dengan cara yang baik juga telah diajarkan seperti tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau mendatangkan kemaslahatan bagi konsumennya. Perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang beriman diantaranya pengurangan timbangan atau takaran, tidak menjaga kualitas barang yang dijual, tidak menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan yang menjadi tempat atau lokasi usaha dan perilaku lain. Hal ini telah dilarang dalam Islam kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan tersebut sebagai upaya menjaga usahanya semakin diminati, tercipta keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen atas barang yang didapatkan maupun dampak positif lain yang ditimbulkan. Dipertegas dalam firman Allah dalam Surah An Najm ayat 39-40 yang berbunyi:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠

> Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)".[3]

[3] Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Surah An-Najm ayat 39-40.

Diriwayatkan pula oleh Baihaqi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَق).

> Artinya: Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah SAW bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik". (H.R. Baihaqi)[4]

Bisnis yang telah dijamin sah atau keabsahannya dalam setiap kegiatan dalam bisnisnya disebut dengan bisnis yang legal. Kelegalan suatu usaha dibuktikan dengan adanya surat-surat izin yang telah dipenuhi. Jika tidak memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka usahanya termasuk bisnis yang ilegal karena melanggar hukum.

Berdasarkan pada masalah tersebut, bisnis penyaluran BBM dengan menggunakan pom mini yang diminati oleh masyarakat di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung apakah sudah memiliki surat izin dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu peneliti menganggap penting untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "Praktik Usaha Pom Mini Tanpa Surat Izin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)".

[4] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2016), hal. 203.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat bermanfaat untuk sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang praktik usaha pom mini tanpa surat izin ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan karya ilmiah dan pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai praktik usaha pom mini tanpa surat izin ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai praktik usaha pom mini tanpa surat izin ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari judul skripsi “Praktik Usaha Pom Mini Tanpa

Surat Izin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

   a. Izin Usaha

      Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.[5]

   b. Bahan Bakar Minyak (BBM)

      Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.[6]

   c. Pom Mini

      Pom Mini yang merupakan singkatan dari Pompa Bensin Mini adalah salah satu inovasi baru terkait bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan sebuah mesin yang hampir menyerupai SPBU meliputi dispenser, *noozle*, dan alat takar digital.[7]

   d. Hukum Positif

      Peraturan menyangkut kegiatan usaha hilir telah diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang isinya:

---

[5] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal. 5.

[6] *Ibid*., hal. 3.

[7] Wikipedia, "Pertamini", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini, diakses pada 7 Mei 2024 pukul 19.01 WIB.

a) Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
b) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dalam ayat 1 dibedakan atas:
   a. Izin usaha pengolahan.
   b. Izin usaha pengangkutan.
   c. Izin usaha penyimpanan.
   d. Izin usaha niaga.
c) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

> Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.[8]

e. Hukum Islam

Perizinan dalam hukum Islam yaitu *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang persoalan yang berkaitan dengan kepala negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Berdasarkan hukum Islam dalam mengurus perizinan dikembalikan pada hukum asalnya yaitu diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jika dikaitkan dengan hal ini maka berhubungan dengan ketaatan terhadap pemimpin.[9]

---

[8] Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2.

[9] Muchlisin, "Konsep Perizinan dalam Kaidah Hukum Islam", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura*. Vol. 3 No. 2 (Juli, 2022), hal. 127.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Praktik Usaha Pom Mini Tanpa Surat Izin Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)" adalah untuk mengetahui apakah praktik pom mini sudah memiliki surat izin dan sesuai dengan syariat agama Islam sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika skripsi dibagi dalam enam bab.[10] Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka. Dalam bab ini disajikan tentang perizinan usaha, bisnis menurut ajaran Islam, peraturan terkait dengan pertamina dan pom mini, dan penelitian terdahulu.

Bab III berisi metode penelitian. Dalam bab ini disajikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

---

[10] Maftukhin, et. All., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018), hal. 5.

Bab IV berisi paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini disajikan tentang paparan data dan temuan penelitian praktik usaha pom mini tanpa surat izin di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.

Bab V berisi pembahasan. Pada bagian pembahasan berisi tentang praktik usaha pom mini tanpa surat izin ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung sesuai dengan akad dan praktik di lapangan.

Bab IV berisi penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait dengan penelitian.